

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah unit usaha yang dimiliki oleh seseorang maupun dimiliki oleh badan usaha yang melakukan kegiatan produktif untuk menghasilkan barang kebutuhan masyarakat (Tambunan, 2012). Pengelompokan unit usaha sebagai usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, sampai usaha besar berbeda-beda di setiap negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai UMKM di Indonesia.

2.1.2 Karakteristik UMKM

UU No. 20 Tahun 2008 pasal 6 menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif dengan perorangan atau badan usaha sebagai pemiliknya dengan ketentuan lain yaitu jumlah kekayaan bersih selain tanah dan bangunan minimal Rp50.000.000,00 dan omzet paling besar Rp300.000.000,00.

Usaha kecil adalah unit usaha produktif yang merupakan milik perseorangan atau badan usaha dan bukan anak maupun cabang dari suatu perusahaan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang. Usaha yang tergolong ke dalam usaha kecil 16 memiliki nilai kekayaan bersih selain tanah dan bangunan sebesar Rp50.000.000,00 sampai Rp500.000.000,00 serta omzet paling besar Rp3.000.000.000,00. Usaha Menengah merupakan unit usaha produktif baik yang dimiliki perseorangan maupun badan usaha yang tidak termasuk ke dalam definisi

usaha mikro dan usaha kecil. Usaha yang tergolong ke dalam usaha menengah harus memenuhi kriteria nilai kekayaan bersih tanpa tanah dan bangunan antara Rp500.000.000,00 sampai Rp10.000.000.000,00 dan dengan omzet per tahun sebesar Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00. UMKM juga memiliki ciri-ciri lain yang disebutkan pada Undang-Undang tersebut, yaitu: a. memiliki manajemen yang independen dengan modal berasal dari pemiliknya sendiri; b. memiliki pasar yang lebih sempit yaitu daerah lokal; serta c. memiliki jumlah karyawan yang terbatas.

2.2 SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan merupakan kumpulan peraturan mengenai prosedur pelaksanaan akuntansi keuangan bagi entitas akuntansi. Standar tersebut diperlukan untuk menciptakan keseragaman dalam prosedur akuntansi keuangan pada tiap-tiap entitas agar pengguna laporan keuangan dapat lebih mudah dalam menginterpretasikan laporan keuangan tersebut. Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Terdapat berbagai macam entitas bisnis yang melaksanakan akuntansi di Indonesia dengan berbagai macam cakupan bisnis dan kegiatan operasional yang 17 berbeda. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan yang berbeda yang sesuai dengan karakteristik entitas bisnis. Salah satu contohnya adalah SAK EMKM. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah merupakan standar akuntansi yang diberlakukan untuk entitas yang tergolong ke dalam entitas tanpa akuntabilitas publik yang telah didefinisikan pada Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) serta memenuhi definisi usaha mikro, kecil, dan menengah

berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM sekurang-kurangnya dua tahun berturut-turut.

2.3 Asas dan Tujuan UMKM

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan: a. kekeluargaan; b. demokrasi ekonomi; c. kebersamaan; d. efisiensi berkeadilan; e. berkelanjutan; f. berwawasan lingkungan; g. kemandirian; h. keseimbangan kemajuan; dan i. kesatuan ekonomi nasional. Sementara itu, menurut UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

2.4 Penyajian Akuntansi Menurut SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 15 Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali: a. adanya perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau jika perubahan penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan menghasilkan penyajian yang lebih sesuai dengan mempertimbangkan kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi; atau b. SAK EMKM mensyaratkan perubahan penyajian. Pos-pos yang material dipisahkan dalam penyajiannya dalam

laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki fungsi atau sifat yang sama. Kesalahan dan kelalaian dalam mencatat suatu pos dianggap material jika dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan SAK EMKM, laporan keuangan entitas meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. a. laporan posisi keuangan Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos berikut:

- 1) kas dan setara kas;
- 2) piutang;
- 3) persediaan;
- 4) aset tetap;
- 5) utang usaha;
- 6) utang bank; dan
- 7) ekuitas.

Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan.

1) Aset.

a) Aset lancar.

Entitas mengklasifikasikan aset lancar jika:

- 1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas;
- 2) dimiliki untuk diperdagangkan;
- 3) diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- 4) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Semua aset tidak memenuhi salah satu kriteria di atas, maka entitas mengklasifikasikannya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan adalah selama 12 bulan.

b) Aset tetap.

Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh entitas untuk digunakan dalam untuk kegiatan operasional, dan diperkirakan akan digunakan entitas untuk lebih dari satu periode.

c) Penyusutan.

Beban penyusutan diakui dalam laporan laba rugi. Penyusutan aset tetap dapat dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun dan tanpa memperhitungkan nilai residu (nilai sisa). Penyusutan dimulai ketika suatu aset tersedia untuk digunakan, misalnya aset berada di lokasi dan kondisi yang diperlukan sehingga mampu beroperasi sebagaimana yang diharapkan oleh manajemen. Penyusutan dihentikan ketika aset dihentikan pengakuannya. Penyusutan tidak dihentikan ketika aset tidak digunakan atau ketika aset dihentikan

penggunaan aktifnya, kecuali aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Umur manfaat aset ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diperkirakan oleh entitas.

d) Penurunan nilai.

Pada akhir periode pelaporan, entitas tidak mengakui penurunan nilai aset keuangan. Namun, entitas yang berada dalam pengawasan otoritas di bidang jasa keuangan dapat mengakui penyisihan atas pinjaman yang diberikan sesuai dengan ketentuan dari otoritas tersebut.

e) Penghentian pengakuan.

Entitas harus menghentikan pengakuan aset tetap pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan akan diperoleh dari kepemilikan atau pelepasan aset keuangan tersebut. Entitas mengakui keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset dalam laporan laba rugi ketika pos tersebut dihentikan penggunaannya.

2) Liabilitas.

Entitas mencatat liabilitas sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Entitas tidak mengakui adanya provisi dan liabilitas kontijensi jika tidak material serta entitas tidak diperkenankan untuk mengakui aset kontijensi sebagai aset. Entitas menghentikan pengakuan liabilitas ketika liabilitas tersebut telah dilunasi dengan kas atau setara kas dan/atau aset nonkas yang telah dibayarkan sebesar jumlah yang harus dibayarkan. Liabilitas disajikan dalam kelompok liabilitas dalam laporan posisi keuangan.

3) Ekuitas.

Ekuitas sebagai modal yang disetor oleh pemilik dalam entitas harus dilaporkan sebaik mungkin sehingga memberikan informasi mengenai sumber modalnya dengan jelas dan disajikan dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku.

b. Laporan laba rugi.

Laporan laba rugi menyajikan pendapatan dan beban entitas untuk suatu periode. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

- 1) pendapatan;
- 2) beban keuangan; dan
- 3) beban pajak.

c. Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan merupakan tambahan informasi terkait hal hal yang disajikan dalam laporan keuangan. Tambahan informasi ini memberikan penjelasan terperinci mengenai hal hal yang dianggap penting. Catatan atas laporan keuangan memuat pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM, ikhtisar kebijakan akuntansi, dan informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.